

# POLA KOMUNIKASI POLITIK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

Zulhilmi<sup>1)</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh  
xxx@unimal.ac.id<sup>1)</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pola komunikasi politik yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam Pembangunan tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang serta hambatan yang terjadi dalam penyusunan anggaran perubahan pada tahun 2018 oleh kedua lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menjelaskan dan mendeskripsikan hasil dari lapangan dan dokumen lainnya dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Lembaga legislatif yang bertugas dalam hal anggaran juga telah dapat pengawasan oleh lembaga eksekutif. Kedua lembaga ini berperan penting dalam penyusunan anggaran, baik itu Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten hingga Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan. Anggaran telah menjadi jantungnya sebuah daerah dimana pengelolaan yang baik dapat menjadikan daerah itu baik pula. Dengan pola komunikasi yang dibangun merupakan salah satu cara untuk menghasilkan penyusunan anggaran hingga kepada pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut telah intens melakukan komunikasi politik dalam menyusun anggaran, hingga pola komunikasi politik yang digunakan yaitu pola komunikasi Linear, yang menjadi penghambatnya adalah kedua lembaga tidak disiplin dalam memanfaatkan batas waktu yang telah ditentukan, hal ini mengakibatkan anggaran pada tahun 2018 ditolak oleh kemendagri dan tidak terjadi karena terlambatnya disahkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Hal ini juga menyebabkan beberapa proyek dan pembangunan terhenti pada tahun 2018. Terjadinya hal ini diharapkan kedua lembaga ini tidak lagi mengulangi kesalahan dan dapat membuat Aceh Tamiang lebih baik lagi dan dapat menjadikan contoh daerah lain terutama dalam mengelola anggaran.

**Kata Kunci:** Pola Komunikasi Politik, Pembangunan, Eksekutif, Legislatif, Hambatan

## PENDAHULUAN

Komunikasi politik saat ini tidak lagi menjadi hal yang tabu untuk dibahas baik dalam kalangan akademisi maupun aktivis politik. Komunikasi politik dipercaya sebagai sarana bagi para elit politik untuk menyampaikan pesan politiknya agar dapat diterima oleh masyarakat umum. Setiap orang bias berkomunikasi dengan baik, tapi hanya sedikit yang dapat menyampaikan pesannya dengan baik dan dipahami oleh masyarakat. Maka dari itu dalam hal ini seni berbicara (Retorika) sangat diperlukan. Bukan hanya dalam hal retorika, ada banyak bentuk komunikasi politik ketika para elit politik ingin menyampaikan pesan politiknya. Pola komunikasi politik merupakan cara para elit politik dalam menyampaikan suatu pesan dengan tujuannya adalah melakukan komunikasi politik. Pola komunikasi politik ini dapat dibentuk untuk mengatur dan menyusun komunikasi- komunikasi politik yang dilakukan oleh para elit politik.

Pola komunikasi politik juga merupakan rujukan kepada para pelaku komunikasi politik untuk bisa secara sistematis menyampaikan pesan politiknya. Tidak banyak dari para pelaku komunikasi politik ini bisa melakukan pola komunikasi politik dengan semestinya. Malah sebaliknya, mereka hanya menyuarkan kepentingannya tapi lupa untuk berkomunikasi baik layaknya para elit politik. Proses penyampaian pesan politik baik dalam proses komunikasi

langsung maupun tidak langsung, maka komunikator politik harus mempunyai kemampuan retorika yang baik. Komunikasi politik mencakup hal yang luas untuk dibahas. Maka dari pola komunikasi politik nya yang terjadi dalam interaksinya bisa kita lihat berbagai macam pola yang dilakukan oleh komunikator politik itu untuk dapat membuat pesan politik nya itu tersampaikan dengan baik. Komunikasi politik juga sebuah jembatan dalam pembahasan anggaran di pemerintahannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang bertugas dalam hal anggaran adalah dewan legislatif. Merujuk kepada tugasnya yaitu sebagai Legislation, Budgeting, dan Controlling.

Tugas legislatif dalam hal anggaran. Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam pemerintahan di era reformasi ini. Pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah diharapkan mampu untuk menjadi acuan dalam penyusunan anggaran, baik di Daerah maupun di Kabupaten. Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan Belanja daerah Merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah baik itu legislatif maupun eksekutif. Maka dalam penyusunan, pengesahan serta implementasi anggaran harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Eksekutif sebagai penyelenggara roda pemerintahan harus mampu mengelola anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sesuai dengan amanat rakyat.

Legislatif dipilih sebagai perwakilan dari rakyat, maka legislatif harus mengawasi eksekutif dalam mengimplementasikan anggaran tersebut sebagaimana yang disahkan. Sesuai Qanun Aceh no.2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Aceh Tamiang sebagai daerah otonomi juga diberikan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten yang awal tahapan dimulai dengan proses penyusunan melalui usulan program-program dari masyarakat kampung kemudian disampaikan usulan program ini di tingkat kecamatan. Pada tahapan berikutnya program kegiatan dari masyarakat di masukkan dalam program atau kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang biasa disingkat dengan Musrebang merupakan suatu proses dalam perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang disusun dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa musrebang menjadi ruang bagi para pelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional maupun pembangunan di tingkat daerah. Dalam UU ini juga musrebang dituntut bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan Musrebang dilakukan secara berjenjang yaitu dari tingkat bawah sampai atas. Pelaksanaannya dilakukan dari mulai Musrebang tingkat desa, kemudian dilanjutkan dengan musrebang di kecamatan, setelah lalu pada Musrebang tingkat kabupaten lalu Musrebang pada tingkat provinsi. Lalu pelaksanaannya yang terakhir yaitu ditingkat nasional.

Aceh Tamiang sebagai kabupaten pemekaran dari Aceh Timur yang usianya terbilang masih muda, dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja kabupaten. Dalam beberapa tahun belakangan ini sering terjadi bahkan mengalami devisa, karena kebutuhan dari infrastrukturnya yang terbilang masih sangat banyak yang harus dibangun oleh kabupaten pemekaran ini, seperti jalan, jembatan serta drainase. Namun dengan begitu Kabupaten Aceh Tamiang tidak tinggal diam, pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajarannya menggali dan mencari sumber dana untuk melangsungkan kebutuhan masyarakat dan kabupaten Aceh Tamiang. Maka dari itu setiap tahun nya juga selalu diusulkan APBK-P dalam aspek pembangunan. Tahun ke tahun APBK-P yang dilakukan berjalan dengan lancar dan disahkan dengan tepat waktu. Tetapi pada tahun 2018 APBK perubahan yang diusulkan oleh Bupati.

Penyelesaiannya APBK Perubahan yang diajukan oleh bupati Aceh Tamiang mengalami persoalan dalam keterlambatan persetujuan antara Bupati dan DPRK sehingga

Mendagri menolak APBK dengan alasan terlambatnya disahkan. Komunikasi politik yang dibangun oleh Lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat merugikan seluruh masyarakat Aceh Tamiang. Maka dari itu, penulis ingin lebih serius untuk melihat pola komunikasi politik yang dibangun oleh kedua lembaga ini yang seharusnya dapat menjadi contoh atau panutan masyarakat Aceh Tamiang. Pola komunikasi politik Eksekutif dan Legislatif pada penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang diharapkan agar terlaksana secara efisien dan efektif, hal ini untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tamiang. makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu menggunakan simbol-simbol.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan keluar obyek relatif tidak berubah (Sugiono, 2014). Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian naturalistik metode yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan data-data tidak diubah karena berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya yang telah penulis temukan di lapangan.

Sumber data utama penelitian adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah penelaahan dokumen, informasi, foto, dan sebagainya. Secara umum sumber data dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan, sumber data primer berupa responden individu, kelompok. Sedangkan data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, data sekunder adalah catatan atau dokumentasi (Nasir, 2005). Teknik Pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi sebagai dasar penelitian lapangan dalam metode kualitatif (Hamidi, 2008). Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, tahapan analisis data yaitu Mereduksi data, interpretasi data, Verifikasi data dan Menarik kesimpulan (Moleong, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pola Komunikasi Politik Antara Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang**

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh, Indonesia. kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang diresmikan pada 2 Juli 2002 berdasarkan UU No.4 Tahun 2002. Kabupaten yang mempunyai semboyan "Kaseh Pape Setie Mati" ini terletak dekat dengan perbatasan Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang 54 terletak pada koordinat 03° 53' 18,81" – 04° 32' 56,76" Lintang Utara dan 97° 43' 41,51" – 98° 14' 45,41" Bujur Timur, dengan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, adalah 1.956,72 Km<sup>2</sup>, namun berdasarkan perhitungan interpretasi dan perhitungan digitasi special yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 - 2023, luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah 2.216,16 Km<sup>2</sup>.

Komunikasi politik merupakan sarana yang dilakukan para elit politik sesuai dengan kebutuhannya. Maksud kebutuhan disini, para elit politik bisa melakukan komunikasi politik sesuai arah pesan politik yang ingin disampaikan. Elit politik disini disebutkan sebagai lembaga pemerintahan, jadi pemerintah menyampaikan pesan politik ke masyarakat, pemerintah

menyampaikan pesan politik kepada sesama lembaganya juga kepada para wakil rakyat. Pesan politik yang disampaikan oleh lembaga eksekutif dan legislatif baik kepada sesamanya maupun kepada masyarakat menimbulkan suatu hal yang menarik untuk disoroti, apalagi komunikasi politik yang dilakukan dalam pembahasan anggaran. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, lembaga-lembaga ini lebih banyak melakukan komunikasi politik baik diawal penyusunan, pembahasan hingga tahap evaluasi. Dikarenakan lembaga ini merupakan lembaga-lembaga tertinggi di pemerintahan, komunikasi yang dilakukan dalam hal pekerjaan juga harus professional dan mengarah pada acuan-acuan peraturan kerja. Pola komunikasi yang dilakukan terhadap kedua lembaga ini harus terus professional sesuai tugas pokok serta fungsinya.

Kelalain yang terjadi dalam penyusunan anggaran ini, bukan tahun pertama ditahun 2018. Melainkan tahun ketiga penyusunan anggaran ini sering ditunda-tunda penyelesaiannya. Tetapi berbeda dengan dua tahun sebelumnya, karena belum disahkannya undang-undang yang menjelaskan tentang batas waktu perubahan. Dokumen tentang perencanaan perubahan itu masih diterima oleh provinsi untuk dibahas, dan ditahun ketigalah hal ini terjadi. Perubahan tidak ada dan anggaran d- perbup-kan. Berikut tabel yang menjelaskan siklus jalannya anggaran dari tiga tahun kebelakang.

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Ket
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.443.554.292.016,00	1.313.881.506.168,00	1.175.611.272.081,00	Menurun
1.1	Pendapatan Asli Daerah	138.016.249.645,00	147.425.735.124,00	141.815.373.710,00	Tidak normal
1.2	Dana Perimbangan	960.817.345.048,00	785.457.556.021,00	796.059.110.000,00	Tidak Normal
1.3	Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah	344.730.697.323,00	380.998.215.023,00	237.736.788.308,00	Tidak Normal
2	<b>BELANJA</b>	1.439.423.440.417,69	1.357.431.568.948,12	1.198.668.451.708,00	Menurun
2.1	Belanja Tidak Langsung	653.022.008.829,69	643.487.101.940,12	590.319.738.724,00	Menurun
2.2	Belanja Langsung	786.401.431.588,00	713.944.467.008,00	608.348.712.984,00	Menurun
3	<b>PEMBIAYAANDAERAH</b>				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	50.967.040.005,69	45.646.894.772,12	25.000.000.000,00	Menurun
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	55.107.891.604,00	2.096.831.992,00	1.942.820.310,00	menurun

Tabel 1.1: Anggaran Perencanaan Proses Pembangunan di Aceh Tamiang  
Sumber: Data dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa anggaran dari tahun 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa siklus yang terjadi semakin menurun walaupun tidak semua, seperti PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan siklus naik turun yang terjadi. Ini menandakan devisa yang terjadi dari tiga tahun belakangan memuncak pada tahun 2018 yang tidak terjadi perubahan. Bagian ini memberi gambaran hasil penelitian mengenai intensitas Eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan serta melaksanakan Undang-undang, tidak lepas dari pengawasan legislatif yang dalam hal ini juga mengawasi jalannya pemerintahan. komunikasi yang dibangun oleh eksekutif terutama bupati serta legislatif yaitu ketua DPRK harus lebih intens agar dapat terjalin hubungan yang baik serta mempunyai satu arah tujuan, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan mengenai hubungan komunikasi yang dibangun oleh bupati dan ketua DPRK dalam menyusun anggaran terkait dengan proses pembangunan ternyata pihak eksekutif dan legislatif sangat intens dalam melakukan komunikasi politiknya. Jika dilihat lebih dalam yang intens melakukannya yaitu dari pihak DPRK dan tim TAPK.

Legislatif dalam hal ini hubungannya dengan bupati dalam melakukan komunikasi politik di penyusunan anggaran tidak sering. Walaupun komunikasi yang dilakukan itu kepada

tim TAPK selaku lembaga eksekutif juga, tetapi seharusnya bupati selaku kepala tertinggi dalam pemerintahan harus terus ikut dalam pembahasan anggaran agar tidak terjadi perbedaan tujuan. Hal ini berlarut hingga dalam pembahasan Anggaran dalam aspek pembangunan Pola komunikasi politik yang dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini Bupati dan legislatif yaitu ketua DPRK, pola komunikasi politik Linear. Sesuai dengan teori yang telah digunakan sebelumnya. Pola komunikasi politik yang dalam proses penyampaian pesan biasanya terjadi dalam tatap muka, tetapi juga dapat digunakan dalam komunikasi bermedia. Hal ini merupakan pola komunikasi yang umum dilakukan oleh para komunikan.

Komunikasi linear yang dibangun oleh Bupati dan Ketua DPRK menggambarkan bahwa mereka menjunjung tinggi profesionalitas serta mengacu pada peraturan yang dibuat oleh daerah Aceh Tamiang sendiri. Mulai dari perencanaan anggaran hingga komunikasi yang dilakukan telah diatur dalam kalender perencanaan penyusunan RAPBK baik murni hingga perubahan di kabupaten Aceh Tamiang. Jadi menurut penulis komunikasi yang dibangun tidak terdapat suatu masalah seperti terkaan awal penulis yang terdapat dilatar belakang masalah, melainkan terdapat kinerja yang kurang disiplin yang mengakibatkan anggaran 2018 tidak terjadi perubahan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait, mengenai pola komunikasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif yaitu mengenai masalah ditolaknya APBK perubahan oleh kemendagri itu adalah mutlak kesalahan dari pihak eksekutif.

Pola komunikasi politik yang dibangun tidak maksimal, mengakibatkan miss communication antar sesama lembaga tersebut. Kelalaian yang terjadi pada pihak pemerintahan, mengakibatkan pembangunan serta infrastruktur tidak terlaksanakan dengan maksimal serta dirasakan bersama oleh masyarakat Aceh Tamiang. Apalagi di Aceh Tamiang mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat menengah kebawah yang sebagian hanya mengharapkan sumber bantuan serta sembako dari pemerintahan. intensitas hubungan komunikasi mereka yang jarang, mengakibatkan anggaran perubahan tidak terjadi. Maka dari sangat penting dalam membangun komunikasi yang intens dalam menyusun anggaran dalam dimensi pembangunan hingga selesai, bukan hanya melakukan komunikasi sesuai keperluan serta sesuai kepentingan saja. Hal ini bukan hanya berdampak pada terhambatnya pembangunan, bahkan hal ini juga bisa menggambarkan bagaimana mereka mementingkan kepentingan masing-masing sehingga terancamnya kesejahteraan masyarakat Aceh Tamiang.

Pola komunikasi politik yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBK tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pola komunikasi pada umumnya yang terjadi dalam setiap pembahasan serta penyusunan anggaran, hanya saja masalah yang dihadapi disetiap daerah itu berbeda-beda. Di tahun 2018, Kabupaten Aceh Tamiang dalam penyusunannya dari awal hingga selesai APBK mendapati sedikit masalah dalam hal penandatanganan hingga pengesahan di pemerintah Provinsi Aceh. Komunikasi merupakan hal terpenting dalam jalannya pesan-pesan serta informasi yang disampaikan. Terkait komunikasi ini dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, maka dari itu komunikasi yang digunakan adalah komunikasi politik. Dimana komunikasi politik yang disampaikan bertujuan untuk menyampaikan pesan serta informasi-informasi politik yang ingin disampaikan dan diharapkan menjadi penghubung antar lembaga, antar kelompok hingga antar individu dalam sebuah tujuan yang ingin dicapai.

Pihak eksekutif melakukan komunikasi terhadap legislatif, begitu juga sebaliknya. Komunikasi politik yang dibentuk juga harus sesuai acuan dasar dan tujuan yang ingin dicapai. Pembahasan anggaran ini merupakan pembahasan yang panjang, karena memikirkan kegiatan serta program apa saja yang akan dikerjakan dalam setahun kedepan. Ibaratnya ditangan kedua masalah yang terjadi pada akhir 2018 yaitu ditolaknya APBK-Perubahan oleh Mendagri yaitu masalah yang dapat dirasakan bersama bagi masyarakat Aceh Tamiang, para pejabat serta aparatur lainnya yang sedang menjalankan pembangunan serta proyek dan terbilang menggantungkan dana pada hasil perubahan itu seketika kewalahan karena sama sekali tidak adanya anggaran perubahan dalam aspek pembangunan sehingga anggaran perubahan tidak

terjadi. Kelalaian serta kecerobohan yang dilakukan pihak atas ini patut menjadi pelajaran tidak hanya bagi pelakunya juga bagi instansi pemerintahannya.

Sifat yang sering menunda-nunda pekerjaan merupakan hal yang tidak layak jika kita berbicara mengenai kinerja para pemimpinnya serta pejabat pemerintahannya. Miss communication juga merupakan suatu hal yang tidak layak dijadikan alasan terus menerus, melihat canggihnya telekomunikasi saat ini rasanya tidak perlu lagi mengirim surat via pos sehingga menunggu beberapa lama waktu agar surat itu sampai pada yang dituju. Maka dari itu menurut penulis, Ini murni kesalahan dari Pihak Eksekutif dan Legislatif yang sering menunda-nunda pekerjaan. Walaupun dalam beritanya yang didapat mereka mengatakan Pemprov terlambat memberi surat tersebut. Menganggap sepele segala hal apalagi mengenai soal batas waktu hingga tepat waktu seharusnya tidak terjadi lagi pada aparat pemerintahannya. Jika atasan saja melakukan hal yang sedemikian maka tidak salah jika kalangan masyarakat ikut terjebak dalam hal kelalaian. Pola komunikasi politik yang digunakan oleh Eksekutif dan Legislatif dalam menyusun anggaran menurut hasil penelitian yang penulis lakukan merupakan pola yang digagas oleh Shannon dan Weaver yaitu pola komunikasi Linear yaitu lurus.

Pola komunikasi yang dalam prosesnya terjadi secara tatap muka, tetapi juga bisa digunakan dalam komunikasi bermedia. Dalam komunikasi ini pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan sebelum melakukan komunikasi. Ternyata Pola komunikasi politik yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD tahun 2018 di kabupaten Aceh Tamiang oleh Bupati dan Ketua DPRD intensitasnya itu sering, karena dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis bahwa mereka melakukan komunikasi dalam membahas serta menyusun anggaran ini hanya sebatas pengesahan serta penandatanganan saja, intensnya dilakukan pada tim TAPK. Hal ini menimbulkan masalah di akhir tahun 2018, dan Eksekutif nya sendiri terlalu sering menunda-nunda pekerjaan. Sedangkan segala pekerjaan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat berupa dokumen penting itu seharusnya lebih diutamakan. Kalau penundaan itu menjadi kebiasaan bagi aparaturnya, hal ini berdampak pada seringnya terjadi keterlambatan baik itu dalam penanda tanganan hingga pengesahan.

## **2. Faktor-faktor yang menghambat pola komunikasi politik yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam Proses pembangunan di Aceh Tamiang**

Anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK) di Aceh tamiang, merupakan anggaran kabupaten yang berasal dari beberapa sumber, salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap kali menyusun, membahas hingga mengevaluasi anggaran kepada pihak terkait yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, tidak sedikit yang mengalami kendala. Bahkan sering kita temukan kendala-kendala tersebut dalam penyusunan hingga evaluasi, belum lagi hambatan yang terjadi baik itu dari internal lembaga sendiri maupun eksternal lembaga. Komunikasi politik yang dilakukan para elit politik sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan, ketika komunikasi yang baik dilakukan maka hasil yang diterima baik pula. Ketidak berhasilan dalam melakukan APBD perubahan diyakini akan adanya komunikasi dari salah satu pihak yang tidak baik atau mungkin dari kedua pihak beserta tim terkait.

Kedua lembaga mencoba mengusulkan kembali perubahan yang ditolak sehingga langsung ke pusat ada sebuah masalah dalam komunikasi yang dibangun dalam penyusunan anggaran tersebut. Pemerintahan Aceh Tamiang, seharusnya lebih memperhatikan lagi masyarakatnya, karena mereka juga terpilih berkat suara rakyat, apalagi dari pihak legislatifnya mereka memang diwakilkan di pemerintahan untuk mewakili suara rakyat. Jadi apabila mereka lupa pada janji di awal saat mereka kampanye, dampak yang terjadi bukan hanya pada masyarakat miskinnya melainkan pada pembangunan untuk kemajuan Aceh tamiang. Komunikasi politik yang dilakukan juga seharusnya mengacu pada tujuan awal peraturan, pesan- pesan politik yang mereka bangun seharusnya juga lebih dapat menciptakan hal-hal baru untuk kemajuan Aceh tamiang, jangan sampai para elit politiknya lalai dalam tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian besar terhadap Aceh Tamiang. Sesuai data dan berita yang penulis dapatkan dilapangan yaitu mengenai APBD perubahan yang ditolak oleh kemendagri, hal ini bias dikatakan bahwa pemerintah lalai dalam menyelesaikannya.

Pelaksanaan komunikasi politik pastinya tidak terus berjalan dengan yang diharapkan, kendala serta hambatan yang terjadi itu hal yang biasa kita jumpai. Sama halnya komunikasi politik yang dilakukan lembaga eksekutif dan legislatif pastinya tidak mungkin tidak terjadi kendala, baik itu internalnya maupun eksternalnya. Faktor-faktor yang menghambat pola komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang dalam aspek pembangunan ternyata bukan dalam pola komunikasi politiknya seperti prediksi awal yang penulis lakukan di latar belakang masalah melainkan kelalaian yang terjadi pada pihak eksekutif dalam persoalan menunda pekerjaan. sehingga dokumen anggaran perubahan yang akan diajukan ke provinsi menjadi terhambat Muncul peraturan baru tentang batas waktu yang ditentukan mengakibatkan ditolaknya anggaran perubahan ditahun 2018. Hambatan lain yang ditemukan oleh penulis berdasarkan penelitian lapangan di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu hambatan yang pertama dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif dalam menyusun APBK 2018 yaitu disiplin waktu. Disiplin waktu disini dimaksudkan yaitu waktu-waktu yang telah ditetapkan seringkali menjadi hal yang dianggap hal yang tidak penting. Seharusnya pemerintah dapat member contoh agar disiplin waktu ini bisa diterapkan dalam urusan rakyat. Molornya waktu yang sering sekali dilakukan oleh pihak pemerintahan mengakibatkan rusaknya birokrasi saat ini di Kabupaten Aceh Tamiang. Kedua, hambatan yang terjadi yaitu seringnya menunda pekerjaan. Hal-hal yang membuat pekerjaan itu tertunda pastinya hasil dari pengalaman yang sudah sudah. Menganggap semua hal bisa di atur menjadikan terhambatnya anggaran yang telah dirancang. Ketidak tegasan dari pimpinan mungkin menjadi sebab juga kenapa bawahannya seperti ini. Sebagai aparatur pemerintahan memang seharusnya dituntut untuk melakukan semuanya sesuai profesionalitas, mengacu pada peraturan agar tidak lari dari keterlambatan-keterlambatan yang dikhawatirkan.

Hambatan ketiga yaitu pimpinan yang belum berpengalaman. Hal ini bias penulis lihat bahwasannya bupati pada tahun itu baru saja naik dan dilantik. Pengalaman yang dimilikinya juga belum memadai dalam hal mengatur dan menegaskan. Hal ini mengakibatkan bawahannya juga mengikuti arahan dari pemimpinnya. Pihak eksekutif terutama bupati yang mengatur segala sesuatu dalam pemerintahan seharusnya lebih menjadi panutan agar dapat dicontoh oleh bawahannya serta masyarakat Aceh Tamiang. Kendala yang terjadi dikabupaten Aceh Tamiang bahwa birokrasi yang terjadi di Aceh Tamiang masih jauh dari kata baik, dan masih jauh dari birokrasi ideal yang digagas oleh Max weber, memang benar adanya bahwa untuk menuju birokrasi yang ideal itu tidak mudah, tetapi dengan adanya kesalahan-kesalahan lalu bisa dijadikan pengalaman agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Maka dari itu perlu adanya pembaruan kinerja agar mengurangi masalah yang telah menjadi kebiasaan bersama. Dalam hal ini pemimpin yaitu bupati lah yang berwenang penuh dalam menegaskan serta membuat para aparaturnya disiplin dalam bekerja.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian pola komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu mereka menggunakan pola komunikasi yang digagas oleh Shannon dan Weaver yaitu pola komunikasi Linear. Ternyata yang menjadi masalah yaitu dalam menyusun anggarannya, bukan penuh dari komunikasi yang dibangun. Walaupun komunikasinya terjalin dengan intens tetapi kesalahan yang sangat jelas terlihat yaitu pada kelalaian aparaturnya dalam menyelesaikan dokumen anggaran yang akan diajukan ke provinsi. Permasalahan yang terjadi saat APBK perubahan itu juga murni kesalahan kedua lembaga ini. Kelalaian yang mereka ciptakan mengakibatkan hilangnya dana kabupaten dalam perubahan sehingga menyebabkan Aceh Tamiang mengalami kerugian hingga terhentinya pembangunan. Ditolaknya APBK Perubahan terkait proses pembangunan ini menjadi pelajaran untuk pihak Eksekutif dan Legislatif sendiri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, pihak eksekutif dalam hal ini harus lebih ekstra dalam bekerja dan bupatinya juga harus leboh tegas dalam menjalankan peraturan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Disiplin waktu yang diutamakan

merupakan proses kemajuan kabupaten Aceh Tam iang sendiri. Jika dilihat dari permasalahan 2018 tersebut, yang mengalami kerugian adalah semua jajaran pemerintah. Baik ditingkat kabupatennya sendiri, kecamatan hingga ke desa.

Faktor penghambat komunikasi politik antara bupati dan ketua dprk dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) terlihat dari proses penyusunan hingga pembahasan selalu terdapat unsur kepentingan baik dari pihak bupati maupun dari pihak pemimpin DPRK, selain itu yang menjadi penghambat dari pihak eksekutifnya yang selalu menunda-nunda pekerjaan mengakibatkan kesalahan yang fatal terhadap masyarakat Aceh Tamiang. Sehingga dampak yang terjadi yaitu tidak terealisasinya pembangunan pada tahun 2018. Faktor-faktor yang menjadi penghambat komunikasi tersebut harus di minimalisir agar tidak terulang kembali, kedisiplinan harus tetap terjaga. Baik dalam disiplin waktu, disiplin anggaran hingga disiplin kinerja juga harus dijunjung tinggi. Dari kejadian tersebut agar pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang dapat menjadikan ini sebuah pengalaman untuk kedepannya agar Aceh Tamiang menjadi daerah yang maju bahkan dapat dicontoh oleh kabupaten lain.

## REFERENSI

- Arifin , Anwar. (2002). Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas. Rajawali Press.
- Bachsan, Mustafa. (1990). Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Damsar. 2015. Pengantar Teori Sosiologi. Jakarta: Prenada media Grup.
- Deliarnov. (2006). Ekonomi Politik. Jakarta: Erlangga.
- Firmanzah. (2007). Marketing Politik. Yayasan Obor Indonesia.
- Hamidi. (2008). Penelitian Kualitatif. UMM Press.
- Jalaludin Rahmat. (2007). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily, Ibrahim. (2012). Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Maswadi, Rauf. (1993). Indonesia dan Komunikasi Politik. Gramedia PustakaUtama.
- Moleong, Lexy J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya.
- Montesquieu. (2007). The Spirit of Laws. Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. Diterjemahkan oleh M.Khoiril Anam. Nusamedia.
- Muhtadi, Asep Saul. (2008). Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Pasca-Orde Baru. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moch. (2005). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
- Nimmo, Dan. (2000). Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media). Terjemahan: Tjun Surjaman. Cetakan III. PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. (2010). Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. CV. Remaja Karya.
- Onong Uchjana Effendy.(2007). Teori dan praktek. Citra Aditya Bakti.
- Subiakto, Henry dan Ida, Rachmah. (2012). Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi. Kencana.
- Sugiono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Wahid, Umaimah. (2012). Komunikasi Politik, Perkembangan Teori dan Praktek. Widya Komunikasi.
- Wahidin, Samsul. (2007). Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia. Pustaka Pelajar.